



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

No. Agenda : 34.				
Tanggal Terima : 30 / Juni / 2021				
Tanggal Surat : 28 / Juni / 2021		Nomor Surat : 1462/UN18-B5/Kode : KP/2021		
Asal Surat : Kep. Biro umum dan keuangan				
Hal /Indeks : Surat Edaran				
<input type="checkbox"/> Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa				
Tanggal	Kepada	Isi dengan Angka	Dari	Paraf
30/6/2021	Coord-upt KA	6	Kepda UPT KA	As
30/6/2021	Staff UPT KA	6, 12	Ko. UPT KA	JR

Petunjuk kolom isi (instruksi) :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Mohon Pendapat | 19. Adakan rapat |
| 2. Mohon Keputusan | 20. Koordinasikan dengan.... |
| 3. Untuk Maklum | 21. Jadwalkan/ingatkan |
| 4. Dibicarakan dengan saya | 22. Fotokopi/Arsipkan |
| 5. Teliti Ikuti Perkembangan | 23. |
| 6. Perhatikan | |
| 7. Siapkan dan buat Konsep/bahan | |
| 8. Untuk diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku | |
| 9. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan | |
| 10. Edarkan/gandakan | |
| 11. Harap mewakili saya | |
| 12. Perbaiki | |
| 13. Buat Undangan | |
| 14. Untuk digunakan/ditindaklanjuti | |
| 15. Tangani bersama | |
| 16. Laporkan | |
| 17. Dibantu | |
| 18. Dapat disetujui | |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

SURAT PENGANTAR

No: 2462 /UN18.B5/KP/2021

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Direktur Rumah Sakit
4. Kepala Biro
5. Ketua Lembaga
6. Ketua Prodi
7. Ketua/Kepala UPT

Di Lingkungan Universitas Mataram
Mataram.

No.	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja Dari Rumah Di Kementerian, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Diseasi 2019 (COVID- 2019)	1(Satu) exp	Dikirim dengan hormat untuk di Umumkan . Terima kasih.

Mataram, 28 Juni 2021
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Aman, SP

NIP. 19671231 1989031013



RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth.

1. Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
 7. Direktur
 8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti laporan data peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional khususnya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), perlu diatur kebijakan bekerja dari rumah (BDR). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Membatasi kegiatan fisik di lingkungan kantor Kemendikbudristek dengan melakukan BDR selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Dalam rangka memastikan keamanan fasilitas, ketersediaan layanan publik, dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, unit kerja terkait dapat menjalankan kedinasan di kantor paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

- Pengaturan BDR di kantor Unit Pelaksana Teknis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Negeri diatur oleh pemimpin satuan kerja masing-masing berdasarkan peta zona risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dan/atau kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayahnya masing-masing serta melaporkan pengaturan BDR kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
4. Selama pemberlakuan BDR:
- a. kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi;
 - b. kegiatan tatap muka (fisik) di hotel dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan;
 - c. kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Kemendikbudristek diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
 - d. tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes *swab antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes *PCR* dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
 - e. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 18 Juni 2021

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP. 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi